

PUTUSAN

NOMOR: 001/I/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 001/l/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Wartie Darwita

NIK : 34040076xxxxxxxx

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Manggungsari, Pandegarini I/7 RT. 006/RW. 003,

Caturtunggal, Dépok, Sleman

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2023 memberikan Kuasa kepada:

Nama : Siti Aisyah

NIK **()** : 33081047xxxxxxxx

Rekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mrica III No. 38 Perum Lembah Hijau, Banyurojo Magelang,

Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Nama : Lurah Caturtunggal

Alamat : Jalan Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok,

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SKK/03/CT/I/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Kalurahan Caturtunggal memberikan Kuasa kepada:

: M. Romadhon Fajrul Falah, A.Md. T. Nama

Jabatan : Plh. Jagabaya Kalurahan

2. Nama : Nia Astuti, S.I.P.

> : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal Jabatan

3. Nama : Afik Kurniawan, S.Psi.

Jabatan

4. Nama

Jabatan

5 Nama

Jabatan

Yang selanjutnya disebut Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Remohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon; dan

Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register sengketa Nomor: 001/I/KIDDIY-PS/2024.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat yang ditujukan kepada Plt. Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah:
 - a. Letter C Nomor 1340/Kledokan;
 - b. Letter C Nomor 353/Kw dan Letter C Nomor 231/Kw;

- c. Letter C Nomor 933/Kld; dan
- d. Papriksaan Nomor 431/76.
- [2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan surat bernomor 590/432 tertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya hanya dapat memberikan permohonan untuk Letter C No 1340/Kledokan dan Papriksaan No 431/76 dan tidak dapat memberikan informasi Letter C No. 231/Kw, 353/Kw dan 933/Kld.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan atas surat tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3].
- [2.5] Bahwa berdasarkan surat keberatan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4] Termohon memberikan tanggapan dengan surat bernomor 690/447 tertanggal 4 Desember 2023.
- [2.6] Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta.
- [2.7] Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 001/I/KIDDIY-PS/2024.
- [2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 16 Januari 2024 dan pemeriksaan awal lanjutan pada tanggal 22 Januari 2024 dikarenakan Termohon tidak hadir, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.
- **[2.9]** Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.8], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 dan 19 Februari 2024, serta 5 dan 25 Maret 2024.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk keperluan ahli waris Almarhum Darmosuwito.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan tanggapan Termohon tidak sebagaimana yang diminta Pemohon.

Petitum

[2.12] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan yang diminta sebagai informasi publik yang HISTIMENA terbuka bagi pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan berikut ini:

- 1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 3404076xxxxxxxxxx;
- 2. Bahwa pemohon adalah anak dari Almarhum Darmosuwito;
- 3. Bahwa Pemohon membeharkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
- 4. Bahwa Pemohon menyampaikan telah terjadi tukar guling tanah antara ayah Pemohon Alm. Darmosuwito dengan Asiyanto pemilik Persil 933/Kld;
- 5. Pemohon menyampaikan proses tukar guling sebagaimana dimaksud angka 4 tersebut diatas didasarkan pada Surat Pernyataan yang ditandatangani Murdjijo dan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Asiyanto pemilik Persil 933/Kld; dan
- 6. Bahwa menurut Pemohon Letter C No 231/Kw dan 353/Kw pada pokoknya adalah hak Ayah Pemohon berdasarkan pembagian warisan Almarhum Hardjo Pawiro.

Surat-surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Wartie Darwita.
Bukti P-2	Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2024.
Bukti P-3	KTP Siti Aisyah.
Bukti P-4	Surat Kematian atas nama Darmo Suwito.
Bukti P-5	Surat Permohonan Informasi tertanggal 10 November 2023.

Bukti P-6	Surat Tanggapan Permohonan tertanggal 22 November 2023 dari Plt. Lurah Caturtunggal.
Bukti P-7	Surat keberatan tanggal 27 November 2023.
Bukti P-8	Surat tanggapan atas keberatan tertanggal 4 Desember 2023 oleh Plt. Lurah Caturtunggal.
Bukti P-9	Surat permohonan tertanggal 19 Desember 2023 yang disampaikan kepada Komisioner KID DIY.
Bukti P-10	Data rekam kerja dari Tim Advokasi RMH. Setyohardjo dkk yang nama kliennya Sunarsih.
Bukti P-11	KTP atas nama Ahmad Yahya Asiyanto pemilik Letter C Nomor 993/Kld.
Bukti P-12	Surat Pernyataan dari Dukuh yang menjabat di Katurahan Caturtunggal yang akan memproses tanah tukar guling milik Darmo Suwito dan milik Asiyanto tertanggal 20 Juni 1976.
Bukti P-13	Surat Pernyataan yang dibuat bulan Maret 1985 oleh Sumiyati dan Rumiyati (adik Darmo Suwito).
Bukti P-14	Surat Keterangan mengenai sejarah pembagian tinggalan waris dari Harjo Prawiro yang dibuat oleh Darmo Suwito.
Bukti P-15	Surat Pernyataan Waris tertanggal 12 Juni 2023 dari Ahli Waris Bapak Alm. Darmo Suwito.
Bukti P-16	Dokumen Papriksan yang ada di Kalurahan yang ada di Caturtunggal Bab Warisan Nomor 425/76 tertanggal 10 Desember 1976.
Bukti P-17	Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 242/Pdt.G/2015/PN.Smn.
Bukti P-18	Surat Keterangan Silsilah.
Bukti P-19	Surat dari Kepala Desa Caturtunggal terkait Letter C No. 933/Kld milik Asiyanto.
Bukti P-20	Surat dari Ombudsman RI yang ditujukan kepada Lurah Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY.

Keterangan Termohon

[2.15] Dalam persidangan Termohon memberikan keterangan berikut ini:

- 1. Bahwa Termohon telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon.
- 2. Bahwa Termohon telah memenuhi permintaan informasi dari Pemohon untuk sebagian, yaitu Salinan Letter C 1340/Kld dan Papriksaan Nomor 431/76.
- Bahwa termohon tidak dapat memenuhi permintaan informasi untuk Letter C 353/Kw, 231/Kw dan 933/Kld dengan alasan informasi tersebut berkaitan dengan hak-hak pribadi.
- 4. Bahwa terdapat Standar Operasional Prosedur Akses Informasi Buku Desa di Kalurahan Caturtunggal.

5. Bahwa Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal sangat berhati-hati dalam memberikan akses informasi Buku Desa agar tidak mudah timbul kasus-kasus hukum yang melibatkan pihak Kalurahan.

Surat-surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Informasi tertanggal 10 November 2023 beserta lampiran.
Bukti T-2	Fotokopi dari Asli Surat dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal No : 590/432 Tanggal : 22 November 2023.
Bukti T-3	Fotokopi dari Asli Surat Keberatan dari Pemohon tertanggal 27 Oktober 2023 beserta lampiran.
Bukti T-4	Fotokopi dari Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal No: 590/447 Tanggal: 04 Desember 2023.
Bukti T-5	Fotokopi dari Asli Surat Standar Operasional Prosedur Akses Informasi Buku Desa (Letter C dan Papriksaan).
Bukti T-6	Fotokopi dari Asli Surat Standar Operasional Prosedur Pengesahan Surat Pernyataan/Keterangan Warisan.
Bukti T-7	Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
Bukti T-8	Fotokopi dari Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Bukti T-9	Fotokopi dan Asli Surat Standar Operasional Prosedur Akses Informasi Buku Desa (Letter C dan Pepriksaan)
Bukti T-10	Fotokopi dari Asli Surat Standar Operasional Prosedur Pengesahan Surat Pernyataan/Keterangan Warisan
Bukti T-11	Fotokopi dari Print Out Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Thn. 1997
Bukti T-12	Fotokopi dari Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah
Bukti T-13	Fotokopi dari Print Out Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya selain menuliskan kembali keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf

[2.13] juga menyampaikan bahwa:

- 1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Darmo Suwito yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1990. (Bukti P-1 dan P4).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi Publik mengenai salinan Papriksan No. 431/I76, letter C No. 1340/Kledokan, Letter C No. 353/Kw, Letter C No. 231/Kw, dan Letter C No. 933/Kld. (Bukti P-5).
- 3. Bahwa apa yang sudah Pemohon sampaikan dalam permohonannya, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasar pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf c yang bunyinya "Setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai Undang-Undang ini".
- 4. Bahwa berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Tugas dan Kewajiban Perangkat Desa atau Kelurahan pada Pasal 26 Ayat 1 Huruf f, i, l, dan p yang bunyinya adalah
 - a. Pasal 26 Ayat 1 Huruf f yaitu:

Melaksanakan prinsip tata laksana pemerintahan desa atau kelurahan yang akuntabel, integritas, transparan, proporsional, profesional, aktif, inovatif, efektif, efisien, bersih, jujur, serta bebas dari KKN.

b. Pasal 26 Ayat 1 Huruf i yaitu:

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa atau kelurahan

c. Pasal 26 Ayat 1 Huruf I yaitu:

Menyelesaikan masalah perselisihan dalam masyarakat.

d. Pasal 26 Ayat 1 Huruf p yaitu:

Memberikan informasi kepada masyarakat.

- Bahwa permohonan sudah ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 22 November 2023, akan tetapi tanggapannya tidak sebagaimana yang diminta. Dan pada tanggal 27 November 2023 Pemohon membuat surat keberatan, dikarenakan ada salah ketik yang seharusnya bulan November diketik Oktober maka kuasa Pemohon mencoret dan memaraf di surat keberatannya. (Bukti P-6, P-7, dan P-22).
- 6. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Termohon menanggapi keberatan surat dari Pemohon. Dikarenakan tanggapannya tidak sebagaimana yang diminta, maka mohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada yang terhormat Komisioner KID DIY untuk Sidang Aiudikasi. (Bukti P-8 dan P-9).
- 7. Bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya pada tanggal 15 Maret 2006 telah

menunjuk Tim Advokasi dari kantor pengacara RMH. Setyohardjo Cs dan memberi kuasa kepada Tim Advokasi terkait tanah tukar guling. Pada rekam kerja Tim Advokasi telah membuat catatan yang intinya mengalami hambatan dan kesulitan untuk melihat Buku Desa, dikarenakan dari Pemerintah Desa menyampaikan harus izin ke Bupati jika ingin melihat buku yang ada di desa. (Bukti P-10) Dalam catatan rekam kerja Tim Advokasi pada catatan nomor 6 sampai 9.

- 8. Bahwa dikarenakan ingin membuktikan kebenaran terkait adanya Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah tersebut, maka Kuasa dan Pemohon mencari Bapak Asiyanto yang namanya tertulis di Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 1976 yang ditulis di atas kertas bersegel dan dibuat di kantor Pemerintah Desa Caturtunggal. (Bukti P-12).
- 9. Bahwa setelah bertemu dengan Bapak Asiyanto, Pemohon menanyakan perihal tanah yang sudah ditukar menukar yaitu tanah milik Bapak Pemohon Persil 146 a dan 146 b dengan luas +1.160 M² dan tanah Persil 35 d Ikseluas +3.150 M² yang asalnya dari dua bidang Persil milik Bapak Asiyanto yang ada di Letter C No. 933/Kld. (Bukti P-21).
- 10. Fakta yang didapat setelah bertemu dengan Bapak Asiyanto adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bapak Asiyanto tidak tahu-menahu adanya tukar menukar tanah karena tidak pernah ada yang menghubungi.
 - b. Bahwa beliau mengetahui adanya tukar-menukar sewaktu datang ke kantor desa, sewaktu hendak meminta salinan Letter C sekitar tahun 2008.
 - c. Bahwa setelah dikasih Letter C miliknya yaitu pada persil 35 d II yang jumlah luasnya +3.150 M² pada Letter C No. 933/KId tersebut ada catatan dijual ke Ny. Sudiati pada 22 November 1979.
- 11. Bahwa dikarenakan Bapak Asiyanto merasa tidak pernah menandatangani pernyataan tukar menukar tanah, maka patut diduga jika surat pernyataan tersebut adalah fiktif dikarenakan yang membuat pernyataan adalah Murdjidjo dan disaksikan oleh Ngadimin serta tanah Persil 35 d II tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Caturtunggal. Maka tidak menutup kemungkinan jka telah terjadi konspirasi untuk mengelabuhi masyarakat dengan dibuatnya surat pernyataan tersebut tertanggal 20 Juni 1976. Dan anehnya tanah yang sudah ada surat pernyataan tukar menukar setelah berjalan 3 tahun lamanya dari pemerintah Desa telah membuat catatan pada Letter C No. 933/Kld yang mencatat Persil 35 d II seluas t3.150 M² dijual ke Ny. Sudiyati pada tanggal 22 November 1979. (Bukti P-12 dan P-21).
- 12. Bahwa dikarenakan ada tulisan dijual ke Ny. Sudiati pada Tahun 1979, maka Bapak Asiyanto bersurat kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY terkait Letter C No. 933/Kld Persil 35 d II pada tahun 2015. Karena pada tahun 1976 sudah ada pernyataan tukar menukar, Kenapa pada tahun 1979 ada catatan di Letter C

- Nomor 933/Kld yang seolah-olah Bp. Asiyanto sudah menjual tanahnya ke Ny. Sudiati. (Bukti P-20). Bapak Asiyanto mendapat surat tembusan yang ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal terkait laporan di Ombudsman RI.
- 13. Bahwa dari Pemerintah Desa sudah memberi informasi riwayat tanah tertanggal 30 Agustus 2017 (Bukti P-19) kepada Bapak Asiyanto yang intinya Persil 35 d I seluas 3.150 M² sudah dijual ke Ny. Sudiati, maka Bapak Asiyanto memberi penjelasan kepada Pemohon Jika pernah menyurati untuk difasilitasi dipertemukan dengan Ny. Sudiati, pada waktu datang ke kantor desa beliau dan putranya, sempat melihat dan membaca ada surat dari Ny. Sudiati yang intinya beliau menyampaikan bahwa, tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah kepada bapak Asiyanto.
- 14. Bahwa untuk tanah Persil 146 a dan 146 b milik Bapak Pemohon yang asalnya dari Letter C No. 136/kld dan tercatat di buku Papriksan pada tanggal 10 Desember 1976 ditulis dengan judul Bab Warisan (Bukti P-16) yang mana Bapak Pemohon akan meminta setat dan nyadong waris, namun justru oleh Perangkat Desa untuk Persil 146 a dan 146 b tanah warisan milik Bapak Pemohon dibuatkan Surat Liyeran No. 431/76 tertanggal 13 Desember 1976 yang seolah-olah Bapak Pemohon menjual tanah kepada Marto Diprojo (Bukti P-23).
- 15. Bahwa fakta di persidangan tertanggal 5 Maret 2024 Kuasa dari Termohon yaitu saudara Afiq Kurniawan sudah menyampaikan keterangan dengan memberi penjelasan jika Buku Papriksan atau Liyeran tidak ada tanda tangan dari Kepala Desa atau Lurah, maka Papriksan atau Liyeran tersebut tidak sah, berarti fakta hukum pada Liyeran No.43176 tanggal 13 Desember 1976 yang dibuat oleh Desa (Bukti P-23) adalah tidak sah, karena tidak ada tandatangan dari Kepala Desa atau Lurah.
- 16. Bahwa kronologi tanah Persil 146 a dan 146 b sudah dijelaskan di dalam Gugatan Perdata dengan Nomor Perkara 242/Pdt.G/2015/PN.Smn pada Halaman 2 dalam Duduk Perkara dan Halaman 4 di Nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. (Bukti P-17).
- 17. Bahwa Putusan dalam Perkara ini, gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena kekurangan pilhak harusnya Asiyanto dan Ny. Sudiati atau subjeknya dijadikan pihak dalam perkara. Bukti putusan yang lengkap sudah dijadikan alat bukti oleh Termohon.
- 18. Bahwa permasalahan mengenai harta warisan milik Kakek Pemohon setelah 1000 hari meninggalnya Kakek Pemohon yaitu Harjo Pawiro pemilik Letter C No. 136/Kld dan sudah dicatat di kantor desa mengenai Bab Warisan No. 425/76 pada tanggal 10 Desember 1976 (Bukti P-16), maka Bapak Pemohon atau Darmo Suwito membagi harta warisan dan sudah disetujui oleh semua ahli waris, serta sudah sepakat dan mufakat (Bukti P-14) Bapak Pemohon mendapat bagian warisan yaitu:
 - a. Tanah Pekarangan Nomor 1 atas nama Sumardjo (adiknya) Letter C No. 353/Kw.

- b. Tanah Pekarangan Nomor 2 atas nama Sidulman (adiknya) Letter C No. 231/Kw (Bukti P-13).
- c. Sawah Citakan Nomor 7 yang lokasinya di sebelah Timur Ambarukmo dan bersebelahan dengan Perumahan Yogya Regency yaitu Persil 146 a dan 146 b.

Keterangan tanah warisan milik Bapak Pemohon atau Darmo Suwito adalah:

- a. Untuk warisan tanah pekarangan Nomor 1 dan Nomor 2 yang Letter C masih atas nama adiknya, sampai Bapak Pemohon atau Darmo Suwito meninggal dunia yang menguasai tetap adik-adiknya.
- b. Untuk warisan Persil 146 a dan 146 b sudah direkayasa yang seolah diah ditukar dengan Persil 35 d II milik Asiyanto. Setelah tanah milik Asiyanto digarap oleh Darmo Suwito 14 tahun Lamanya, tiba-tiba Bapak Pemohon dipanggil oleh Pemerintah Desa yang intinya tidak boleh menggarap lagi Persil 35 d II seluas +3.150 M² dengan alasan tanah milik Asiyanto sudah dijual ke Ny. Sudiati, dan oleh Ny. Sudiati sudah dijual ke Pemerintah Desa. Jadi untuk warisan milik Harjo Pawiro, Bapak Pemohon dan anakanaknya tidak mendapat bagian apa-apa karena sudah didzolimi oleh oknum Pemerintah Desa maupun dikhianati oleh adik kandungnya sendiri.
- 19. Bahwa untuk bukti yang ada di Liyeran Halaman 2 Romawi 2 tertulis, Ny. Harjo mengenai Bab Warisan (Bukti P-16) pada Pawiro dan Rumiyati tidak meminta bagian "kulo ingkang terima mboten nyuwun bagian" dan sudah cap jempol serta tanda tangan, akan tetapi anehnya pada Halaman 3 tertulis "Pc 60 d II 1.660 M² kacadong Lan kasuwun setat dening Ny. Rumiyati" padahal pada Halaman 2 Romawi 2 sudah cap jempol dan tanda tangan tidak minta bagian. Lebih anehnya lagi pada halaman ketiga ini setelah Ny. Rumiyati minta setat ada tanda panah dan ada tulisan dijual pada Pem Kel Caturtunggal 017/77 tanggal 1-7-77. (Bukti P-16). Padahal lokasi untuk Persil 60 seluas 1.660 M² ada di pinggir jalan raya Babarsari Square. Dan untuk jatah Persil 60 ini yang bagian belakang ditempati oleh adik-adik Darmo Suwito, sedang yang pinggir jalan dikuasai oleh Pemerintah Desa dengan dalih membeli. (Bukti P-16 Halaman tiga). Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan pada nota kesimpulan ini, maka Pemohon berharap untuk permohonan Informasi Publik mengenai salinan Letter C No. 231/Kw, Letter C No. 353/Kw dan Letter C No. 933/Kld memohon untuk dikabulkan, mengingat apa yang sudah kami mohonkan tersebut telah sesuai berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan berdasar pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf c.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa sehubungan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara nomor 001/I/KIDDIY-PS/2024 kami atas nama Termohon, telah mengikuti, mencatat hal-hal yang terungkap dan muncul selama persidangan perkara, dengan ini kami menyampaikan KESIMPULAN sebagai berikut:

- 1. Bahwa maksud pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa informasi publik antara lain :
 - a. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 1340/Kledokan;
 - b. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 231/Karangwuni;
 - c. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 353/Karangwuni;
 - d. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 933/Kledokan; dan
 - e. Memberikan Salinan/fotokopi Pepriksaan Nomor 431/76.
- 2. Bahwa Termohon menjelaskan hanya dapat memberikan Informasi atau fotokopi atas letter C Nomor 1340/Kledokan dan Pepriksaan Nomor 431/76 dikarenakan asal tanah tersebut memang merupakan peralihan hak (Liyeran) dari Saudara Darmosuwito berdasarkan Pepriksaan Nomor 431/76.
- 3. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan informasi atas :
 - a. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 231/Karangwuni;
 - b. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 353/Karangwuni; dan
 - c. Memberikan Salinan/fotokopi Letter C Nomor 933/Kledokan.

Karena setelah kami cek dan cermati di buku Letter C tersebut diatas tidak terdapat peralihan hak kepada Saudara Darmosuwito, sehingga kami selaku Termohon tidak dapat memberikan Salinan/fotokopi atas letter C tersebut diatas.

- 4. Bahwa berdasarkan Termohon Informasi Letter C ataupun kepemilikan tanah lainnya dapat diakses oleh pemilik tanah maupuan ahli waris dari pemilik tanah, dengan menunjukan bukti berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat/Panewu dimana kependudukan pewaris terakhir tinggal.
- 5. Bahwa Termohon menerangkan perlindungan data pribadi yang tertuang dalam UUD 1945
 - a. Pasal 28 G ayat (1)
 - b. Pasal 28 H ayat (4)
- 6. Bahwa Termohon menerangkan perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi :
 - a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dan
 - b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran

- masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.
- 7. Bahwa Termohon menerangkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - a. Pasal 6 ayat 3 (c) "Informasi publik yang tidak dapat diberikan Badan Publik adalah : (c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
- 8. Bahwa Pemohon selama proses persidangan tidak konsisten dalam menjalaninya dan tidak jadi untuk menghadirkan saksi kepada Majelis.
- 9. Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti dan data yang lebih kuat secara formal dan materiil daripada bukti Pemohon dan Termohon telah berhasil MATOGYAY membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kedudukan B. Kewenangan, Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Okewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo;
 - 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
 - 4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa Rasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

"Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota."

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang

lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/kota lainnya.

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi".

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 340400765xxxxxxx atas nama Wartie Darwita beralamat di Manggungsari Pandegarini I/7 RT 006/RW 003, Caturtunggal. Depok, Sleman.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.16] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa".

[4.17] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: "Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon".

[4.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraph [4.18] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

C. Pokok Permohonan

[4.22] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, INEWA YOU ANARTA maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] dalam sengketa informasi a quo yang menjadi pokok permohonan adalah:

- a. Letter C 353/Kw;
- b. Letter C 231/Kw; dan
- c. Letter C 933/Kld.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, pokok sengketa informasi a quo adalah sebagaimana Selanjutnya disebutkan dalam paragraf [4.22]. Majelis Komisioner mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.22] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.24] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 1 angka 4 Peraturan Komis Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

a. surat;

- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.
- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
 - 2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan Identitas KTP;
 - 3. bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Darmosuwito;
 - 4. bahwa almarhum Darmosuwito adalah kakak kandung dari Sidulman yang mendapatkan Letter C No 231/Kw dan Cipto Sumarjo pemilik Letter C No 353/Kw;
 - 5. bahwa almarhum Darmosuwito berperan dalam pembagian warisan Almarhum Hardjo Pawiro yang merupakan ayah kandung dari Darmosuwito, Sidulman, dan Cipto Sumarjo;
 - 6. bahwa Asiyanto tidak memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Darmosuwito dan tidak mengetahui proses tukar guling tanah;
 - 7. bahwa informasi yang diminta Pemohon dikuasai oleh Termohon; dan
 - 8. bahwa terdapat Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Buku Desa di Kalurahan Caturtunggal.
- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat

diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi berupa aset.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pengeculian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.28] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat :

 bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah salinan Letter C Nomor 353/Kw dan Letter C Nomor 231/Kw merupakan informasi yang bersifat terbuka, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, yang dikuasai Termohon; dan bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah Letter C Nomor 933/Kld merupakan informasi yang tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:
 - 1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 - 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
 - 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
 - 4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - 5. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa:
 - a. salinan Letter C Nomor 353/kw dan Letter C Nomor 231/Kw merupakan informasi yang dikuasai Termohon, bersifat terbuka, dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. Salinan Letter C Nomor 933/Kld merupakan informasi yang tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.

- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa:
 - a. Letter C Nomor 353/Kw dan Letter C Nomor 231/Kw merupakan informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon, sepanjang dimaknai pemohon hanya dapat melihat dan mencatat informasi dimaksud; dan
 - b. Salinan Letter C Nomor 933/Kld merupakan informasi yang tidak dapat diberikan karena apabila diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu aset.
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat dan mencatat informasi Letter C Nomor 353/Kw dan Letter C Nomor

231/Kw selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 22 April 2024 oleh Majelis Komisioner Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Bayu Februarino Putro. dan Aswino Wardhana, S.I.P. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 April 2024 oleh "S.I. STIMENA POSTAKARITA

O Panitr

Panitr

SALIMAN PUTUS P Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

> Yogyakarta, 25 April 2024 Panitera Pengganti,

SALIMAN PUTUS AN KOMES INFORMASI DAERAH DAERAH DETIMENA YOG YAKARETA